



**P U T U S A N**  
**Nomor : 3-K/PMT.III/BDG/AD/II/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>TEGUH PRABOWO ZAKARIJA</b>
Pangkat / NRP	:	Serma / 21970116420678
Jabatan	:	Babinsaramil 0816/05
Kesatuan	:	Kodim 0816
Tempat, tanggal lahir	:	Sidoarjo, 8 Juni 1978
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Ds. Cangkring RT 6/ RW 2 Kec. Krembung-Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 108/PMT.III/AD/XI/2014 tanggal 17 November 2014.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 februari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 112/PMT.III/AD/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/121/K/AD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima Bulan Maret tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

**“Penganiayaan”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Teguh Prabowo Zakarija masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikcaba tahun 1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat serda kemudian Terdakwa berdinasi di Yonif 516 dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdinas dengan jabatan Babinsa Koramil 0816/05 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.

- b. Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri Netty Kassi di Tempat kakak Saksi-1 di daerah Sidoarjo selanjutnya Saksi-1 bercerai dengan suami dan Terdakwa bercerai dengan istrinya.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Netty Kassi telah menikah sirih menurut tatacara agama islam selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo sebagaimana layaknya orang berkeluarga/berumah tangga.
- d. Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 Sdri Netty Kassi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai turun minta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus masalah Terdakwa di Pengadilan Militer Surabaya namun Saksi-1 tidak memberi uangnya sehingga Terdakwa marah-marah.
- e. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi-1 Sdri Netty Kassi agar jika Terdakwa dinas Saksi-1 tidak pulang ke rumahnya lalu Saksi-1 menjelaskan karena untuk menengok anaknya dan Saksi-1 minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumah Saksi-1 di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi-1 berkata akan pulang sendiri sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanan mengenai kaki kiri Saksi-1.
- f. Bahwa Terdakwa sering memukuli Saksi-1 Sdri Netty Kassi bahkan sampai di rawat di rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2013 selain itu Terdakwa pernah menganiaya Saksi-1 perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer dengan dipidana selama 3 bulan.
- g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 Sdri Netty Kassi mengalami luka bengkak pada dagu kiri kurang lebih satu setengah senti meter sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 An. Netty Kassi yang dibuat oleh dr. Gatot Pramono NIP 250274.0413.1.
- h. Bahwa Terdakwa selama ini sering memukuli Saksi-1 (Sdri Netty Kassi) bahkan sampai di rawat di rumah Sakit pada tanggal 13 Desember 2013, namun Saksi-1 tidak melaporkannya, dan selain perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana antara lain :
  - 1) Pada tahun 2013 Terdakwa ditahan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Penganiayaan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Putusan Put.75-K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 23 Mei 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tahun 2013 Terdakwa ditahan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Penganiayaan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Putusan Put.89-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 3) Pada tahun 2013 ditahan selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara Judi (pasal 330 KUHP) dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan putusan Nomor : Put. 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
- i. Bahwa Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI tidak boleh melakukan penganiayaan Terhadap Saksi-1 Sdri Netty Kassi Tetapi Terdakwa justru menganiaya Saksi-1 bahkan sudah yang kedua kalinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“ Penganiayaan ”,**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cg. TNI-AD

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 An. Netty Kassi.
- 2). 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 An. Netty Kassi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 138-K/PM.III-12/AD/VIII/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Teguh Prabowo Zakarija** Serma / 21970116420678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
    - 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repetum Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Hj.Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri yang dibuat dan ditanda tangani dr. Gatot Pramono Nik. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo.
    - 2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 An. Hj. Netty Kassi mengalami memar pada bibir atas, nyeri pada leher, nyeri pada punggung serta nyeri + memar pada lengan kanan bawah yang dibuat dan ditanda tangani dr. Wahyu Bhakti, Nik.197985142009021002 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/21-K/PM.III-12/AD/XI/2014 tanggal 17 November 2014.
  3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 4 Desember 2014
  4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/08/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 17 November 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 138-K/PM.III-12/AD/VIII/2014 tanggal 10 November 2014, dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Desember 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Keberatan Pertama :**

Bahwa setelah kami mempelajari dengan seksama salinan Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 138-K/PM.III-12/AD/VIII/2014 tanggal 10 November 2014, Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutus perkara kami hanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan, pembuktian dakwaan Oditur Militer yang tidak meyakinkan secara hukum dan mengarah kepada pengembangan-pengembangan yang seharusnya tidak mencakup pembuktian unsur terhadap terbuktinya tindak pidana yang kami lakukan serta keterangan para Saksi yang direkayasa oleh Saksi-1, sehingga pembuktiannya terpaksa atau dipaksakan untuk mengikuti arah yang salah dan dipaksakan penyelesaiannya, oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim tingkat banding meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada kami, hal ini dapat di buktikan dari hasil fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Sebagai berikut :

1. Bahwa divdalam persidangan Oditur Militer telah mendakwa kami telah melakukan tindak pidana yang diatur dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan "

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jelas kejadian tersebut yang menjadikan perkara ini merupakan suatu kejadian yang direkayasa oleh Saksi-1 dan Para Saksi yang dijadikan Saksi oleh Oditur Militer yang dihadapkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, bahwa perlu kami sampaikan kembali bahwa *"Dari keterangan Saksi-1 (pelapor) tanggal 5 Maret 2014 terjadi penganiayaan dan mengadakan Visum dokter tanggal 26 Maret 2014 melaporkan ke Polisi Militer sedangkan saya sejak tanggal 18 Maret 2014 telah menjalani penahanan di Masmil Surabaya, sudah jelas dan nyata bahwa pelaporan Saksi-1 adalah fiktif dan terkesan direkayasa / mengada-ada dengan tujuan niat merusak saya dan keluarga saya. (Visum dokter sudah kadaluarsa) jika memang benar ada tindakan penganiayaan terhadap diri pelapor tentunya tidak perlu menunggu jeda waktu 21 hari dari kejadian"*.

Bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa alat bukti yang dijadikan bukti oleh Oditur dipersidangan berupa Visum sangatlah tidak beralasan dan patut diragukan keasliannya, bagaimana mungkin Penganiayaan yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2014, baru divisum tanggal 18 Maret 2014, oleh sebab itu kami berkeyakinan bahwa Visum tersebut adalah hasil rekayasa dari Saksi-1 dan para Saksi, dan kami Mohon Majelis Hakim Tingkat banding untuk mengesampingkan alat bukti tersebut.

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya cermat dan teliti serta telaah dengan uraian surat dakwaan yang diuraikan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak akan ikut larut dengan arah yang diuraikan Oditur Militer dan tujuan dari Saksi-1 dan para Saksi yang lain tersebut.

Bahwa dengan melihat uraian perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer sebenarnya itulah yang harus menjadi dasar dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan serta untuk menentukan pembedaannya, bukannya menyebar kepada uraian-uraian yang dibangun oleh Oditur Militer dan Saksi-1 untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh kami selain yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga mendiskreditkan kami dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya ikut dalam uraian/skenario Oditur Militer dan rekayasa kejadian dari Saksi-1 untuk menghukum/memidana kami dengan pidana seberat-beratnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung keberatan kami, perlu kami sampaikan dalam memori banding, bahwa sesuai fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

4. Bahwa sekira satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus perkara Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas Militer karena perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kasus penculikan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, sehingga Oditur Militer menyatakan banding atas putusan tersebut. Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu Saksi belum juga memberikan uang seperti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah-marah.

5. Bahwa karena permintaan Terdakwa tidak dikabulkan oleh Saksi, maka pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi agar jika Terdakwa dinas Saksi tidak pulang kerumahnya lalu Saksi Netty Kassi menjelaskan kepada Terdakwa hendak menengok anaknya dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang kerumah Saksi Netty Kassi di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi berkata akan pulang sendiri sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi dengan kaki Kanan mengenai kaki kiri Saksi selanjutnya Terdakwa menyekap Saksi selama 5 (lima) hari di dalam kamar dengan pintu dan jendela dikunci oleh Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan fakta yang diberikan Saksi-1 dipersidangan tersebut sangat tidak bersesuaian dengan alat bukti berupa visum yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu antara lain "1 (satu) lembar Visum Et Repetum Nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Hj. Netty Kassi mengalami bengkak pada dagu kiri yang dibuat dan ditanda tangani dr. Gatot Pramono Nik. 250274.0413.1 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sidoarjo ".

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan memberikan Putusan secara adil dan bijak terhadap perkara kami ini dan mohon Majelis Hakim tingkat banding meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada kami dengan meniadakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

2. Bahwa kami sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu "Bahwa pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan hal tersebut, perlu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menyampaikan keberatan kami yaitu :

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada saya hanya didasari oleh keterangan sepihak dari saksi-1 yang sengaja dibuat untuk tujuan menghukum kami, karena didasari oleh dendam pribadi dan ketidak sukaan kepada kami, karena hubungan kami sebagai suami isteri secara siri telah berakhir, oleh sebab itu Saksi-1 mengarang cerita bagaimana caranya untuk menghukum kami dan memperkarakan kami, sehingga menjadikan perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun jika Majelis Hakim dan Oditur Militer dalam hal ini melihat fakta-fakta yang sebenarnya bahwa Saksi-1 memang memiliki kelainan perilaku yang senang melapor baik ke Polisi dan Polisi Militer tentang kejadian yang seakan-akan menimpa dirinya, namun dicabut kembali.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan memberikan Putusan secara adil dan bijak terhadap perkara kami ini dan mohon Majelis Hakim tingkat banding meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada kami dengan meniadakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

3. Bahwa kami keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu *"Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dinas militer atau Kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya Kesatuan Kodim 0816/Sidoarjo, sehingga Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dengan cara memecatnya dari dinas militer"*.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pertimbangan majelis Hakim yang menyatakan hal tersebut perlu kami menyampaikan keberatan kami yaitu :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah salah dan sangat berlebihan dalam memberikan pertimbangan terhadap diri kami tersebut, dimana perbuatan yang telah didakwakan oleh Oditur Militer kepada kami, sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, walaupun didepan persidangan saksi-1 telah mengarang cerita yang membuat Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yakin bahwa saya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi-1, hal tersebut adalah bohong semata dan hal tersebut dapat kami dapat buktikan dengan hasil visum yang tidak bersesuaian dengan kejadian yang sebenarnya, dan hal tersebut sudah kami sangkal dengan tegas dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sangat tidak manusiawi dan larut dengan dakwaan Oditur Militer serta terlalu membesar-besarkan perkara ini sehingga mendiskreditkan kami sebagai pihak yang paling bersalah, hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Namun kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding dapatnya mempercayai keterangan kami dan menerima keberatan-keberatan yang kami sampaikan dalam memori banding ini.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan memberikan Putusan secara adil dan bijak terhadap perkara kami ini dan mohon majelis hakim tingkat banding meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada kami dengan meniadakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

## Keberatan Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan militer III – 12 Surabaya telah keliru dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang melihat dari penilaian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, yang belum memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai hakekat perbuatan kami yaitu *"Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi Netty Kassi karena Terdakwa meminta uang kepada Saksi Netty Kassi dengan alasan untuk mengurus perkaranya di Peradilan agar tidak dipecat dari dinas Militer, namun tidak diberikan oleh Saksi Netty Kassi, sehingga Terdakwa emosi, hal itu menunjukkan atau mencerminkan sikap Terdakwa yang arogan dan mau menang sendiri dan kecenderungan Terdakwa yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku"* Padahal di persidangan baik Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dapat mengungkap fakta yang sebenarnya, melainkan mengambil keputusan hanya didasari oleh keterangan saksi-1 dan para saksi yang lain yang memang dirancang oleh saksi-1 untuk memerkarakan kami.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah keliru mempertimbangkan diri kami dengan menilai kami adalah pihak yang memiliki sifat yang emosional, arogan dan mau menang sendiri dan cenderung Terdakwa yang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, bahwa sesuai fakta yang sebenarnya bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer, hal tersebut hanya hasil cerita yang dibuat oleh saksi-1 dan para saksi yang lain yang memang diskenariokan oleh saksi-1.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang menyidangkan perkara ini untuk meninjau ulang Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan memberikan Putusan secara adil dan bijak terhadap perkara kami ini dan mohon majelis hakim tingkat banding meninjau ulang pidana yang dijatuhkan kepada kami dengan meniadakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer.

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai sifat, hakekat serta akibat perbuatan yang lain kami sangat keberatan karena pertimbangan-pertimbangan tersebut terlalu dibesar-besarkan dan terlalu dihyperbolakan yang notabenenya tidak pernah kami lakukan kepada Saksi-1, namun apabila kami harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatan yang disangkakan kepada kami, kami sebagai seorang Prajurit TNI dan taat serta patuh terhadap hukum kami siap mempertanggung jawabkan perbuatan kami tetapi kalau sampai pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dijatuhkan kepada kami, kami sangat keberatan dengan pidana tersebut, karena menurut kami pidana tersebut adalah pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tendensius dan tidak mencerminkan keadilan bagi saya dan keluarga saya..

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan saya sampaikan dalam memori banding ini kami mohon kepada majelis Hakim tingkat banding dapatnya meninjau ulang putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan memberikan pidana yang sering-ringannya sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, karena saya masih ingin menjadi seorang prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, kami Pemohon Banding **Sangat Keberatan**, karena bukan saja putusan yang di jatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa/Pemohon Banding yang belum memenuhi rasa keadilan, namun yang paling berat adalah hanya dengan mengedepankan tujuan dan tendensius kepada kami untuk memidana seseorang dengan seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta rasa kemanusiaan dan keadilan.

### Keberatan Ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan Sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sangatlah keliru dalam mempertimbangkan tentang pejatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri terdakwa dengan mendasari perkara-perkara yang sebelumnya menimpa pada diri kami, hal tersebut mencerminkan betapa tidak adilnya dan kelirunya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menjatuhkan pidana kepada kami, karena perkara yang telah kami lakukan sebelumnya sudah kami pertanggung jawabkan baik menurut hukum yang berlaku dan mempertanggung jawabkan kepada Tuhan YME, *walaupun perkara-perkara kami sebelumnya awalnya adalah perkara rumah tangga yang terjadi baik kepada mantan isteri saya yang berselingkuh dengan pria idaman lain, yang sekarang telah menjadi suami sahnya, dan juga kepada saksi-1 yang mempunyai kelainan perilaku yang suka lapor-lapor dan mencabutnya kembali,*

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan kepada kami tanpa melihat akibat dengan menjatuhkan pidana tambahan kepada kami, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah merugikan kesatuan kami yaitu Kodim 0816 Sidoarjo dan TNI AD pada umumnya dan juga keluarga kami dengan mematikan penghasilan kami, yang selalu ditunggu oleh kami Sekeluarga untuk memenuhi kebutuhan orang tua, isteri dan anak kami yang masih balita, dan telah merugikan negara Indonesia karena untuk menjadikan seorang warga negara menjadi seorang Prajurit TNI, negara telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.

2. Bahwa pada Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya diatur ancaman pidana penjara ;

3. Bahwa hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dilakukan oleh Pengadilan Militer adalah berdasarkan Pasal 26 KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidana yang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer (*karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus*).

5. Dengan demikian apabila Terdakwa didakwa dan dijatuhi pidana hanya karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal 26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas lex specialist derogat lex generalis, sehingga secara hukum pidana adalah sungguh tidak berdasar.

6. Bahwa pemecatan dari dinas Militer atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap militer terpidana yang dipidana lebih dari 3 (*tiga*) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kewenangan Komando (*dalam hal ini Ankum / Papera*) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI.

- **Vide Pasal 59 PP No.6 Tahun 1990 ; Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor Skep/338/VIII/1994 tanggal 30 Agustus 1994; Surat Telegram Pangab nomor STR/179/1988 tanggal 2 – 3 – 1988; Surat Telegram Kasad nomor STR/125/1988 tanggal 10 – 3 – 1988 ; dan Surat Telegram Kasad nomor STR/491/2003 tanggal 11-7 - 2003.**

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menyidangkan perkara kami ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding TEGUH PRABOWO ZAKARIJA Serma NRP 21970116420678.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 138-K/PM.III-12/AD/VIII/2014 Tanggal 10 November 20143 ;

Untuk kemudian :

Menjatuhkan Pidana yang seringan-ringannya dan meniadakan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer, Namun demikian apabila Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami **mohon keputusan yang seringan-ringannya yang adil dan patut menurut hukum**

Sebelumnya kami kemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi kami (pemohon banding), sebagai berikut :

a. Bahwa kami memiliki loyalitas tinggi kepada atasan dan negara RI oleh sebab itu kami mohon diberi kesempatan kepada kami untuk mengabdikan diri kami melalui TNI AD, dan kami berjanji akan berubah dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

b. Bahwa kami mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah kami lakukan yang menjadi perkara ini, dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi

c. Bahwa kami mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan nafkah dan perhatian orang tua, serta orang tua yang sudah lanjut usia, karena hanya kami yang menjadi tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kami sekeluarga

Bahwa kami sangat masih ingin dinas di TNI-AD dan berjanji menjadi Prajurit TNI AD yang baik, berjiwa Ksatria berdasarkan Sapta Marga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Keberatan pertama

1. Bahwa setelah diteliti dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 Sdri. Netty Kassi ke Denpom V/4-1 Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Cangkring Kec. Krembung Kab. Sidoarjo.

Dari hasil laporan Saksi-1 tersebut kemudian Dansubdenpom V/4-1 Sidoarjo an. Kapten Cpm Muntahar membuat surat permintaan hasil Visum Et Repertum kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang memeriksa Saksi-1 pada saat setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014, oleh karena surat permintaan hasil Visum Et Repertum tersebut dilakukan pada tanggal 25 Maret 2014, maka pihak Rumah Saksit Umum Daerah Sidoarjo mengeluarkan surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/2622/404.6.8/2014 pada tanggal permintaan tersebut yaitu tanggal 25 Maret 2014. Sehingga dengan demikian Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Saksit Umum Daerah Sidoarjo sudah benar sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 dengan hasil di bagian kepala Bengkak pada dagu kiri kurang lebih satu setengah sentimeter xdengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2014.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap Saksi-1 sudah berulang kali, namun yang terakhir kali Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2013 hingga Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo selama 3 (tiga) hari sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 (perbuatan Terdakwa tidak dilaporkan) karena Saksi-1 mengharapkan agar Terdakwa masih bisa insyaf dan kembali menjadi baik. Akan tetapi tindakan Terdakwa terulang lagi pada tanggal 5 Maret 2014 sehingga dengan pertimbangan tersebut Saksi-1 Sdri. Netty Kassi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/4-1 Sidoarjo pada tanggal 25 Maret 2014 untuk diproses secara hukum

Hal ini dapat Oditur sampaikan kronologis kejadian sesuai fakta-fakta Yuridis di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa setelah menjalani pidana di Masmil pada tanggal 10 Desember 2013 dijemput oleh Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza di depan kantor Kodim 0816 Sidoarjo, kemudian Tedakwa mengajak Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo.
- b. Bahwa benar lima hari kemudian pada tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa berkeluh kesah kepada Saksi-1 tentang perkara penculikan anak yang dilaporkan oleh mantan istrinya, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25 Juta untuk mengurus perkaranya di Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak dipecat kemudian Saksi-1 mengatakan tidak punya uang sehingga Terdakwa marah-marah, kemudian orang tua Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar diikuti kemauan Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "akan diusahakan".

c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengajak keluar Terdakwa karena Saksi-1 tidak mau terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung menempeleng muka bagian kanan dan kiri Saksi-1 sebanyak 4 kali lalu Saksi-1 berusaha melawan untuk menghindari tetapi Terdakwa memukul lagi mulut Saksi-1 kemudian kedua tangan Saksi-1 ditarik/ diseret lalu dilempar ke sudut lemari pakaian mengenai pinggul Saksi-1 sehingga Saksi-1 menangis berteriak minta tolong kemudian Terdakwa membesarkan suara TV selanjutnya kaki Saksi diangkat kemudian dibanting hingga Saksi-1 terduduk lalu Terdakwa menginjak kaki Saksi-1 selanjutnya Terdakwa pergi ke luar mengunci kamar sambil membawa dompet, HP milik Saksi-1 sedangkan Saksi-1 masih berada di dalam kamar.

d. Bahwa benar Saksi-1 keluar dari kamar melalui jendela kemudian pergi ke rumah Saksi-1 di Perum Pondok Mutiara Blok O No. 21 Sidoarjo bertemu dengan Saksi-2 Devi Hari Kristian kemudian Saksi-1 di bawa ke Rumah Saksit Daerah Sidoarjo di rawat selama 3 (tiga) hari dan sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo nomor : 445/2613/404.6.8/2014 tanggal 16 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan Memar pada bibir atas kurang lebih satu sentimeter, nyeri pada leher, nyeri pada punggung, nyeri dan memar pada lengan kanan bawah dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan akibat kekerasan benda tumpul namunsaat itu Saksi-1 tidak melaporkannya dengan harapan Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya.

e. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2014 bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab Sidoarjo Terdakwa menegur Saksi-1 Sdri Netty Kassi agar jika Terdakwa dinas Saksi-1 tidak boleh pulang ke rumahnya lalu Saksi-1 menjelaskan karena untuk menengok anaknya dan Saksi-1 minta kepada Terdakwa untuk diantar pulang ke rumah Saksi-1 di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau lalu Saksi-1 berkata akan pulang sendiri sehingga Terdakwa langsung emosi dan marah selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanan mengenai kaki kiri Saksi-1.

f. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014, Saksi-1 Sdri Netty Kassi mengalami luka bengkak pada dagu kiri kurang lebih satu setengah senti meter sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo nomor : 445/2622/404.6.8/2014 tanggal 25 Maret 2014 An. Netty Kassi yang dibuat oleh dr. Gatot Pramono NIP 250274.0413.1.

g. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa menjalani pidana di Masmil Surabaya selama 11 (sebelas) bulan karena telah melakukan tindak pidana Penculikan anak.

**Bahwa dilihat dari uraian fakta Yuridis maupun Fakta perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo sudah benar dan tidak direkayasa ataupun kadaluarsa sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa di Memori bandingnya.

2. Bahwa Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan telah keliru dalam menguraikan/mengartikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mengatakan : *"Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pidanaannya maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia"*, karena Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut sudah benar dimana Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdri. Netty Kassi dilakukan dengan penuh kesadaran.

3. Bahwa keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu : *"Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dinas militer atau Kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan prajurit khususnya Kesatuan Kodim 0816/Sidoarjo, sehingga Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dengan cara memecatnya dari dinas militer"*. Tidakkah beralasan karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut **sudah benar**, dimana Terdakwa selain perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali yang perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya antara lain :

a. Perkara KDRT terhadap istri pada tahun 2012 dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

b. Perkara Penganiayaan terhadap Sdr. Syaiful Arif berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put.75-K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidananya sudah dijalani.

c. Perkara Penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdri. Netty Kassi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put.89-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 23 Mei 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidananya sudah dijalani.

d. Perkara penculikan anak berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put. 183-K/PM.III-12/AD/IX/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan putusan tersebut sedang dijalani oleh Terdakwa sampai sekarang di Masmil Surabaya.

sehingga perlu dipertanyakan **Apakah Terdakwa Masih Pantas ataukah masih Layak untuk mengabdikan dirisebagai prajurit TNI AD yang saptamargais ?**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, perbuatan Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melakukan tindak pidana lebih dari 2 kali dianggap sudah tidak layak sebagai prajurit TNI dan dapat diajukan pemecatan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Bahwa Satuan Terdakwa Kodim 0816 Sidoarjo telah mengajukan saran pendapat kepada Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera terhadap Terdakwa agar diberhentikan dari Dinas Militer dengan Tidak Hormat berdasarkan Surat Dandim 0816 Nomor R/508/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 tentang Saran pendapat PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari dinas keprajuritan an. Serma Teguh Prabowo Zakarija NRP 21970116420678 Babinsa Ramil 0816/05 Tulangan, dari isi surat tersebut penilaian Dandim 0816 selaku Ankuam terhadap tingkah laku dan perbuatan Terdakwa di kesatuan Kodim 0816 dinyatakan sudah tidak layak.

Bahwa Terhadap Keberatan kedua dan Ketiga Terdakwa, Oditur Militer menyimpulkan keberatan-keberatan atas Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut merupakan pengulangan dari keberatan Pertama Terdakwa dan sudah Oditur Militer tanggap sebagaimana uraian tanggapan Keberatan Pertama di atas yang pada intinya memohon kepada Majelis tingkat Banding untuk tidak memecat Terdakwa dan menurut hemat Kami berdasarkan Pasal 26 KUHPM jo Pasal 2 KUHPM, Pidana tambahan Pemecatan dapat dilakukan terhadap Terdakwa sehingga Keberatan Kedua dan Ketiga tidak perlu Oditur Militer tanggap lagi.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer (penuntut umum) memohon kepada Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Memohon kepada majelis hakim tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, agar menolak permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya dan menerima tanggapan memori banding dari oditur militer untuk seluruhnya.
2. Menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT 138-K/PM III-12 /AD/III/2014 Tanggal 10 Nopember 2014.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa Serma Teguh Prabowo Zakarija Nrp. 21970116420678 Babinsa Ramil 0816/05 Kodim 0816 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
4. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT 138-K/PM III-12 /AD/III/2014 Tanggal 10 Nopember 2014 adalah sudah tepat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertimbangan dari majelis hakim telah arif dan bijaksana serta tidak gegabah dalam penelitian unsur-unsur yang dibuktikan dalam di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan pertama yang intinya Terdakwa mempermasalahkan hasil Visum et Repertum dan keterangan para saksi yang direkayasa sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama terlarut dalam cerita rekayasa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hasil Visum Et Repertum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah suatu alat bukti surat yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan bukti otentik, sementara keterangan para Saksi termasuk Saksi-1 keterangan yang diberikan di bawah sumpah dan nilainya sangat tinggi dan apabila memberikan keterangan palsu dapat dikenakan hukuman pidana, persoalan ada rekayasa atau tidaknya keterangan para Saksi sebagaimana keberatan Terdakwa dapat dilihat dari keterangan para Saksi itu sendiri yang diberikan di persidangan, sedangkan keterangan Terdakwa tidak diberikan dibawah sumpah maka Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah untuk diri Terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini Terdakwa hanya berusaha menghindari dari dakwaan Oditur Militer namun fakta dipersidangan tidak terbantahkan sesuai keterangan para Saksi dan hasil Visum et Repertum No.445/2622/404.6.8/2014 yang di tanda tangani oleh dr.Gatot Pramono.

Dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa pada poin satu tersebut harus ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan kedua tentang sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah dinilai oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik menyangkut fakta hukum maupun fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama karena terhadap sifat, hakekat dan akibat adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menilai tentang diri Terdakwa, terbukti bahwa perkara aquo bukanlah perkara yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah pantas Terdakwa menilai diri sendiri sebagai alasan pembenar.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Terdakwa pada poin dua tersebut harus ditolak.

- 3a. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tentang amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan alasan adalah Papera dengan mendasari PP Nomor 6 Tahun 1990 dan STR Pangab/179/1988 adalah keliru, Majelis Hakim Banding sependapat dengan tanggapan Oditur Militer bahwa untuk Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi anggota TNI adalah diatur pada PP Nomor 39 Tahun 2010 yaitu pasal 53 mengatur pemberhentian terhadap Prajurit TNI adalah atas putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan atau 2 (dua) kali diputus perkaranya dan telah berkekuatan hukum tetap dapat dijatuhkan hukuman administrasi berupa pemecatan dari dinas Militer, untuk itu keberatan ketiga, Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- 3b. Bahwa terhadap keberatan ketiga tentang penjatuhan hukuman berupa pemidanaan baik pidana pokok maupun pidana tambahan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang penjatuhan pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun demikian mengenai keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang berat ringannya pidana atas perbuatan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 138-K/PM.III-12/AD/VIII/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Netty Kassi berkenalan pada bulan Desember 2009 dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan asmara, kemudian pada bulan Juni 2011 melakukan pernikahan secara sirih menurut tata cara agama Islam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Netty Kassi tinggal serumah di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec Krebung Kab Sidoarjo sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga.
2. Bahwa kurang lebih satu minggu sebelum tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa minta uang kepada Saksi Netty Kassi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus perkara Terdakwa dalam perkara kasus penculikan di Peradilan Militer III-12 Surabaya agar tidak dipecat karena putusan Pengadilan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan, dan Oditur Militer menyatakan banding atas putusan, setelah beberapa hari Terdakwa menunggu Saksi Netty Kassi belum juga memberikan uang seperti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah-marah kepada Sdri Netty Kassi.
3. Bahwa karena permintaan Terdakwa berupa uang kepada Saksi Netty Kassi tidak dikabulkan, maka pada tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa mengancam Saksi Netty Kassi, dengan mengatakan jika Terdakwa dinas Saksi Netty Kassi tidak usah pulang kerumahnya lalu Saksi Netty Kassi menjelaskan kepada Terdakwa ia hendak menengok anaknya dan Saksi Netty Kassi memohon kepada Terdakwa untuk diantar pulang kerumahnya di Pondok Mutiara Sidoarjo namun Terdakwa tidak mau, lalu Saksi Netty Kassi berkata "akan pulang sendiri" atas perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi dan marah lalu memukul Saksi Netty Kassi dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi Netty Kassi selain itu Terdakwa juga menendang dengan kaki Kanan dan mengenai kaki kiri Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netty Kassi selanjutnya Terdakwa menyekap Saksi Netty Kassi selama 5 (lima) hari di dalam kamar dengan pintu dan jendela dikunci oleh Terdakwa dari luar.

4. Bahwa selain penganiayaan pada tanggal 5 Maret 2014 tersebut, Terdakwa sudah beberapa kali menganiaya Saksi Netty Kassi diantaranya pada pertengahan bulan Desember 2013 di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang mengakibatkan Saksi Netty Kassi menderita luka pada bagian mulut robek berdarah, leher memar dan punggung terasa sakit, atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Netty Kassi di opname/dirawat inap di Rumah Sakit Sidoarjo dan perkara penganiayaan tersebut telah disidangkan dan diputus Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah beberapa kali disidangkan dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :
  - a. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Terdakwa dijatuhi dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan pada tanggal 21 Oktober 2013 oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - b. Dalam perkara penganiayaan terhadap Sdr. Syaiful Arif Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 21 Mei 2013 oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - c. Dalam perkara penganiayaan terhadap Saksi Netty Kassi Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 21 Mei 2013 oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
  - d. Dalam perkara penculikan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan pada tanggal 29 Oktober 2013 oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana dan oleh karenanya telah dijatuhi hukuman berupa 1 (satu) kali hukuman pidana percobaan dan 3 (tiga) kali hukuman pidana penjara, namun Terdakwa tidak membuat jera bahkan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidananya di Masmil Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak ada itikat baik untuk menikah resmi secara dinas dengan saksi-1 walaupun sudah 3 (tiga) tahun menikah siri.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Anggota TNI tidak ada keinginan untuk taat kepada aturan hukum yang berlaku, bahkan walaupun Terdakwa telah dijatuhi pidana sebanyak empat kali Terdakwa tetap melakukan perbuatan pidana.
4. Bahwa perbuatan penganiayaan Terdakwa tersebut dilakukan kepada isteri sirinya, yang seharusnya Terdakwa sayangi dan lindungi, bukan justru sebaliknya Terdakwa sendiri yang mengancam jiwanya.
5. Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 229 UU No. 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **TEGUH PRABOWO ZAKARIJA Serma Nrp. 21970116420678**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 138-K/PM.III-12/AD/III/2014 tanggal 10 November 2014, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 dalam Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 13 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Jasdar, S.H., Kapten Chk NRP 11030004260776 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Jasdar, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030004260776

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)